

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Penelitian ini telah dikaji oleh peneliti sebelumnya akan tetapi masih perlu penulis lakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini mengangkat judul tentang: Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Peran Tunggal *Single Parent* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan). Berkaitan dengan penelitian yang telah Penulis lakukan, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

- 1) Listia Dewi (2017), dalam jurnal dengan Judul "*Kehidupan Keluarga Single Mother*". Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 1). Keluarga ibu tunggal sering dianggap sebagai keluarga yang tidak normal oleh masyarakat. Karena didalam keluarga tersebut di pimpin oleh seorang wanita tanpa adanya dukungan dari suami; 2). Permasalahan seperti kenakalan remaja kerap terjadi karena kurangnya mendapat perhatian dan pengawasan dari keluarga terutama ibu karena sibuk bekerja juga banyak terjadi dan dialami oleh keluarga *single mother*; 3). Keluarga *single mother* memiliki kesulitan di dalam berbagai bidang, terutama di dalam masalah merawat anak dan memenuhi ekonomi keluarga. Mereka umumnya tidak bisa membagi waktu antara mengurus anak dengan bekerja.

Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah

dalam hal sama-sama akan mendalami kehidupan seorang *single parent*. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal keluasan aspek. Jika penelitian yang dilakukan oleh Listia Dewi ini hanya sebatas meneliti kehidupannya saja, sedangkan yang akan penulis lakukan ini tidak hanya melihat dari segi kehidupannya saja akan tetapi juga akan mendalami mengenai peran dari seorang *single parent* dalam membangun keluarga yang sakinah dengan menggunakan jika ditinjau dengan hukum Islam yaitu *Maqashid Syari'ah*.

- 2) Lasri Fatli Ashari & Fuady Anwar (2021), dalam jurnal dengan judul “*Usaha Ibu Single Parent Dalam Mendidik Akhlak Anak*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1). Bentuk akhlak anak dalam keluarga *single parent* yaitu tidak patuh terhadap orang tua dan permasalahan kepribadian (berjudi, berkelahi, bergaul bebas, terpengaruh game online, cenderung berbohong dan pacaran); 2). Faktor penyebab anak melakukan hal-hal demikian adalah kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak, kurangnya perhatian dari orang tua dan pengaruh dari lingkungan di sekitarnya; 3). Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa usaha orang tua mendidik akhlak anak pada keluarga *single mother* yaitu dengan nasehat, keteladanan dari orang tua dan hukuman seperti tidak memberi uang jajan, mengambil hp, memukul anak dengan kayu.

Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mendalami kehidupan *single parent*. Lebih tepatnya upaya

seorang *single parent* dalam membangun keluarganya agar lebih baik. Sedangkan titik perbedaannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Lasri Fatli Ashari & Fuady Anwar itu lebih condong kedalam hal upaya seorang *single parent* dalam mendidik anak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu peran dari seorang *single parent* dalam membangun keluarga sakinah.

- 3) Ririn Asmaniyah (2008), dalam skripsi yang berjudul “*Upaya Single Parent Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1). Makna keluarga sakinah menurut para pelaku *single parent* adalah keluarga yang tenang, tentram, nyaman dan bahagia yang disertai kasih sayang antara anggota keluarga. 2). Dampak dari status tersebut terhadap anak seperti mudah tersinggung, tertutup dan temperamental. Sedangkan bagi pelaku *single parent* sendiri itu adalah mental terganggu dikarenakan kehilangan sosok suami. 3). Sedangkan upayanya dalam membangun keluarga sakinah secara umum tidak jauh beda sebagaimana keluarga yang utuh. Seperti pendekatan agama, menyisihkan waktu bersama keluarga, saling terbuka dan saling menghargai.

Persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada sama-sama mengupas kehidupan keluarga *single parent* dalam membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Ririn Asmaniyah meneliti tentang upaya *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan

penelitian yang akan penulis lakukan adalah peran dari *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah yang ditinjau dengan menggunakan hukum Islam yaitu *Maqashid Syariah*.

Secara umum persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang kehidupan dari seorang *single parent* dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Adapun letak perbedaannya yaitu terletak pada keluasan pokok pembahasan dan penggunaan perspektif. Dimana pada penelitian terdahulu pokok pembahasan hanya mengarah pada gambaran kehidupan dari seorang *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan mengarah pada peran seorang *single parent* dalam membentuk keluarga sakinah ditinjau menggunakan hukum Islam yaitu *Maqashid Syariah*.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Tinjauan Tentang *Maqashid Syari'ah*

2.2.1.1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi, *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua akar kata yaitu, *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *Maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. sedangkan kata *Syari'ah* sendiri memiliki makna jalan menuju air atau jalan menuju kehidupan. Sedangkan secara terminologi, *Maqashid Syari'ah* merupakan suatu kehendak Allah SWT. selaku pencipta dari syariat yang memiliki dan memberikan kemaslahatan manusia (A. Masyhadi, 2021).

Maqashid Syari 'ah diartikan sebagai tujuan Allah dan Rosul-Nya didalam

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri didalam Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan dalam suatu hukum yang orientasinya adalah kemaslahatan umat manusia (Effendi & Zein, 2005). Pada awal-awal masa pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan mengenai *Maqshid Syari'ah* menempati posisi yang tidak terlalu diutamakan, bahkan terkesan dikesampingkan. Para ulama sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan yang sifatnya tambahan saja pada hukum-hukum suatu mazdhab (Mutakin, 2017).

Ada beberapa Ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi *Maqashid Syari'ah*, yaitu:

1. Ibnu Asyur, mengatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki Allah, untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara luas (Toriquddin, 2013).
2. Muhammad Allal Al-Fasi, mengatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang terkandung dan ditetapkan oleh Allah SWT. Yang tujuannya adalah untuk memakmurkan kehidupan, menjaga aturan dalam hidup, menegakan keadilan dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dimuka bumi (Mawaddah, 2017).
3. Imam Asy-Syatibi, berpendapat mengenai definisi *Maqashid Syari'ah* dalam ungkapannya: "*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan, manusia di dalam agama dan dunia sekaligus*". Dalam ungkapan lain beliau mengatakan: "*Hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba dan agama*". Apabila ditelaah pernyataan dari Imam

Asy-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Syari'ah* atau tujuan hukumnya adalah kemaslahatan umat manusia (Mansyur, 2020).

4. Ar-Raisuni kembali berpendapat bahwasanya *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *Syariat* demi untuk kemaslahatan hambanya (Sarwat, 2019).
5. Wahbah Al-Zuhaili, menjelaskan *Maqashid Syariah* makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengungkapkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pada setiap hukum yang ditetapkannya (Busyro, 2019).
6. Imam Al-Amidi, mengungkapkan bahwasanya *Maqashid Syariah* merupakan tujuan dari pensyariaan hukum, adakalanya mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan dari kedua hal tersebut yang keduanya berkaitan dengan permasalahan dunia dan akhirat (Ibrahim, 2019).

Maqashid Syari'ah adalah tujuan akhir yang hendak diraih dengan melalui perbuatan hukum yang sesuai syariat Islam hingga mampu mencapai sebuah kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syari'ah* menjadi sebuah konsep pendekatan melalui ijtihad dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penentuan ilmu fiqh (Safira dkk., 2021).

2.2.I.2. Kedudukan *Maqashid Syari'ah*

Salah satu konsep penting dan paling mendasar yang dijadikan pokok

pembahasan dalam Islam adalah konsep *Maqashid Syari'ah* yang didalamnya menjelaskan berupa penegasan bahwasanya syariat Islam hadir untuk menciptakan kemaslahatan dari umat manusia (Musolli, 2018).

Maqasid Syari 'ah merupakan sebuah teori pendekatan dari filsafat hukum Islam untuk merealisasikan suatu kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum. Sebagaimana istilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi menempatkan *Maqasid Syari 'ah* sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusia (Yakin, 2015).

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwasanya tujuan dari *Maqashid Syari 'ah* adalah untuk menjaga dan juga menjaga eksistensi dari 3 kategori yaitu:

a. *Daruriyyat*

Secara bahasa *Daruriyyat* ini memiliki arti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Kebutuhan *Daruriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus atau disebut dengan istilah kebutuhan *primer*. Apabila kebutuhan dalam hal ini tidak terpenuhi atau terjaga maka akan menimbulkan ancaman keselamatan bagi manusia baik didunia maupun diakhirat. Setiap ayat hukum yang diturunkan bila diteliti akan ditemukan alasan dalam pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia (Effendi & Zein, 2005).

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan sebuah bentuk perwujudan dan perlindungan yang dibutuhkan didalam melestarikan kelima prinsip-prinsip *Daruriyyat*, akan tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kadar kebutuhan *Daruriyyat* itu sendiri.

Tidak terpeliharanya kebutuhan dari *Hajiyyat* tidak akan membawa terancamnya eksistensi dari kelima prinsip-prinsip tersebut, tetapi dapat menimbulkan kesulitan, baik dalam usaha untuk mewujudkan prinsip tersebut (Susilawati, 2015).

Abdul Wahhab khallaf, mengatakan bahwa adanya *rukhsah* (keringanan) merupakan contoh dari kepedulian Islam. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* bilamana mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Contohnya dalam hal menunaikan ibadah puasa, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan jarak-jarak tertentu namun dengan syarat menggantinya dihari kemudian (Effendi & Zein, 2005).

Suatu kesempatan akan menimbulkan keringanan dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah/5: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka

bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur”.

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi hal tersebut tidak mempengaruhi eksistensi salah satu dari lima prinsip-prinsip *Daruriyyat* dan tidak menimbulkan kesulitan. *Tahsiniyyat* berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Imam Asy-Syatibi. Kebutuhan *Tahsiniyyat* bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas dari ke lima prinsip-prinsip kebutuhan mendasar manusia. Tidak terwujud dan terpeliharanya kebutuhan *Tahsiniyyat* ini tidaklah membawa permasalahan dari eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta tidak pula membawa kesulitan kepada kelima prinsip tersebut, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat (Susilawati, 2015).

Abdul Wahhab Khallaf (dalam Susilawati, 2015) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan *Tahsiniyyat* seperti:

Bidang *ibadat* misalnya, Islam mensyariatkan dalam hal bersuci dari najis dan juga hadas, baik itu badan, tempat beserta lingkungannya. Kemudian islam menganjurkan untuk berhias ketika hendak datang ke Masjid dan memperbanyak ibadah *sunnah*. Bidang *mu'amalat*, islam melarang sifat boros, kikir, monopoli dan lain-lain. Dalam hal *'uqubat* Islam melarang membunuh anak-anak ketika dalam peperangan (Susilawati, 2015).

Imam Asy-Syatibi (dalam Cahyani, 2014), menjelaskan kemaslahatan itu

dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)

Dalam hal ini, menjaga atau memelihara agama merupakan hal yang sangat penting. Akidah, ibadah, hukum dan peraturan-peraturan yang disyariatkan Allah SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusia semuanya terhimpun didalamnya. Maka dari itu menjaga dan memeliharanya merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kebutuhan *Daruriyyat*, dalam hal ini adalah menjaga dan melaksanakan kewajiban yang bersifat primer, seperti melaksanakan shalat fardhu. Karena apabila tidak dilaksanakan atau dijaga maka eksistensi agamanya akan sangat terancam.
- b. Kebutuhan *Hajjiyat*, sedangkan dalam hal ini yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud untuk menghindari kesulitan, contoh pelaksanaan shalat *jama'* serta *qashar*. Jika hal ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi dari agama namun akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, tingkatan ini merujuk pada petunjuk agama yang dapat menjadi penyempurna dalam hal pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan. Contohnya seperti memakai pakaian yang paling baik jika akan melaksanakan shalat serta memakai wewangian.

Hal seperti ini merupakan perbuatan terpuji yang jika tidak dilaksanakan tidak akan mengganggu eksistensi dari agamanya namun bukan berate dalam hal ini tingkatan *Tahsiniyyat* tidak perlu, sebab tingkatan *Tahsiniyyat* merupakan penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya.

2. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Syariat Islam mensyariatkan agar senantiasa melestarikan ras manusia agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan umat. Berdasarkan tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kebutuhan *Daruriyyat*, dalam hal ini kebutuhan primer yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan dan minum yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Karena jika tidak dipenuhi makan akan sangat mengancam kebutuhan jiwanya.
- b. Kebutuhan *Hajjiyat*, yang dimaksud dalam tingkatan ini yaitu seperti anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jika tidak dapat dilaksanakan maka tidak mengancam kehidupannya namun dapat menimbulkan kesulitan.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, jika dalam tingkatan ini lebih mengarah ke etika dan adab. Contohnya seperti tata cara minum dan makan. Pelaksanaannya tidak mempengaruhi kehidupannya.

3. Memelihara akal (*Hifz al- 'aql*)

Akal merupakan anugrah yang Allah SWT. berikan kepada umat manusia. Akal pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk

lainnya. Berdasarkan tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Kebutuhan *Daruriyyat*, pada kebutuhan tingkat ini dikaitkan dengan diharamkannya mengonsumsi minuman-minuman beralkohol dan sejenisnya. Jika hal ini tidak dijaga dan tetap dilakukan maka akan sangat mengancam eksistensi dari akal manusia.

b. Kebutuhan *Hajjiyyat*, sedangkan dalam tingkatan ini, kaitannya dengan manusia yang dianjurkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau hal ini dijaga dan dipelihara dalam pelaksanaannya, maka eksistensi dari akal manusia akan semakin terpelihara. Akan tetapi jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam akal manusia namun bisa mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuannya.

c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, kebutuhan dalam hal ini bisa dicontohkan dengan menghindari dari hal-hal yang tidak berfaedah baik itu dalam hal mendengar atau melihat. Memang secara langsung tidak akan mengancam eksistensi akal namun jika dihindari akan sangat berdampak baik bagi kemaslahatan manusia.

4. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*)

Allah SWT. melarang keras umat manusia untuk mendekati perzinaan. Ini adalah karena mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia. Berdasarkan tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kebutuhan *Daruriyyat*, dalam kebutuhan ini bisa dikaitkan dengan seperti dalam hal anjuran melangsungkan pernikahan dan larangan perzinahan. Jika tidak dijaga dan diabaikan maka eksistensi keturunan begitu pula harga diri dari manusia.
- b. Kebutuhan *Hajjiyat*, kemudian dalam tingkatan ini contohnya dalam hal penetapan dalam hal talak sebagai penyelesaian dalam rumah tangga. Apabila talak tidak diperbolehkan maka akan mempersulit kehidupan rumah tangga terlebih khusus bagi rumah tangga yang sudah diambang perpisahan.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, disyariatkan adanya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi), merupakan contoh dari kebutuhan dalam tingkatan ini. Jika tidak dilaksanakan maka eksistensi keturunan tidak akan terancam dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Harga merupakan salah satu faktor keberlangsungan hidup. Maka dari itu syariat juga menganjurkan manusia untuk mencari rezeki guna keberlangsungan hidupnya. Tentunya dalam mencarinya harus menempuh dengan cara yang halal. Berdasarkan tingkatan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kebutuhan *Daruriyyat*, memelihara harta pada tingkatan ini, contohnya dalam hal disyariatkannya dalam hal kepemilikan melalui adanya transaksi jual beli dan larangan mengambil atau memiliki harta yang bukan menjadi milik kita. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan,

maka akan sangat mengancam eksistensi dari harta.

- b. Kebutuhan *Hajjiyat*, kebutuhan ini seperti halnya diperbolehkan untuk melakukan jual beli *salam* atau *istisna* (jual beli order). Apabila ketentuan itu diabaikan dan tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi harta, namun bisa menimbulkan kesulitan bagi pemilik begitu pula dalam hal pengembangannya.
- c. Kebutuhan *Tahsiniyyat*, sedangkan dalam tingkatan ini bisa dikaitkan dengan perintah syariat untuk menghindari dari hal-hal yang berbau penipuan. Hal ini sebenarnya lebih kepada etika dalam bermuamalah tidak mengancam dari eksistensi dari kepemilikan harta.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya *Maqashid Syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana setiap insan harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Abdul Wahab Kallaf mengatakan, jika tiga peringkat kebutuhan tersebut masing-masing *Daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* telah dipenuhi secara sempurna maka kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik (Irwan, 2021).

2.2.I.3. Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya *Maqashid Syari'ah* yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits diantaranya, yaitu:

- a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar berlakunya *Maqashid Syari'ah* yaitu terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah'/5:16 yang berbunyi:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus”.

Ayat diatas diartikan dengan kemaslahatan bagi umat manusia. Berpijak dari ayat-ayat tersebut, para ulama *ushul fiqh* menyepakati bahwasanya hukum diturunkan semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia. Atas dasar itu pula, didalam membicarakan hal-hal yang mengenai *Maqashid syari'ah*, meskipun Imam Asy-Syatibi menggunakan kata yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama dengan *Maqashid Syari'ah*, seperti *Al-Maqashid Al-Syari'ah* dan *Maqashid Min Syari'al-hukm* yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia (Waid & Lestari, 2020).

Sedangkan jika dilihat secara sederhana, *maslahat* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwasanya akal itu dapat mengetahui dan juga memahami konsep dibalik penetapan suatu hukum, mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah SWT. (Ghofar, 2009).

b. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan atas berlakunya *maqashid syari'ah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ ذُنُوبًا مِنْ
مَاءٍ أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. رواه

البخاري

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “(Suatu hari) ada seorang suku Badui kencing di dalam masjid, para sahabat pun seponatan naik pitam akan menghentikannya (mengusirnya), lalu Rasulullah saw. pun bersabda kepada mereka, “Biarkanlah ia dan siramkanlah di atas air kencingnya satu timba air atau seember air, karena sungguh kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus memberikan kesulitan.” (HR: Bukhari).

Dalam hadits ini mengandung arti bersikap toleran. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwasanya suku Arab (Badui) memiliki tingkat pengetahuan atau pemahaman yang rendah dan sederhana, dikarenakan kurangnya interaksi dengan Rosulullah SAW (Maulida, 2015).

Hadits ini pula telah mengungkapkan fakta bahwasanya sejak zaman Rosulullah SAW, prinsip-prinsip dari *Maqashid Syari'ah* ini sudah menjadi salah satu landasan hukum bahwasanya Islam tidak pernah mempersulit umatnya dan senantiasa memberikan jalan demi kemaslahatan umat itu sendiri.

2.2.2. Tinjauan Tentang Single Parent

2.2.2.I. Pengertian Single Parent

Seperti yang telah kita ketahui berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang mengalami perceraian erat kaitannya dengan banyak permasalahan baik permasalahan dengan dirinya sendiri, dengan pasangannya, orang tua atau ekonomi. *Singleparent* atau jika dalam bahasa Indonesia dapat kita

makan sebagai orang tua tunggal entah itu seorang ibu atau ayah (Anggraheni, 2016).

Menurut Scheiver (Siagian, 2019) menjelaskan kembali bahwa *single parent* merupakan seorang orang tua tunggal baik itu ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus urusan rumah tangga serta merawat anak-anak.

Newman, dkk (dalam Primayuni, 2018) menambahkan bahwa keluarga *single parent* adalah sebuah keluarga yang struktur keluarganya hanya terdapat seorang saja baik itu seorang ayah atau ibu yang disebabkan oleh kematian, perceraian bahkan hamil diluar pernikahan.

Santrock (dalam Ahsyari, 2014) menjelaskan bahwa *single parent* terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a. *Single parent mother*, yaitu seorang ibu yang harus menjadi orang tua tunggal dan menjalankan peran gandanya sebagai seorang ayah dan kepala keluarga disamping menjalankan perannya sebagai sosok ibu.
- b. *Singleparentfather*, yaitu sosok ayah yang menjadi orang tua tunggal yang menjalankan peran gandanya sebagai seorang ibu yang menyayangi serta menjalankan peran yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri disamping ia harus menjalankan perannya sebagai seorang ayah yang senantiasa memenuhi kebutuhan financial dalam keluarganya.

Seorang *single parent* senantiasa dituntut untuk menjalankan perannya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari keluarganya. Sebagai orang

tua tunggal, menjalankan peran ganda menjadi seorang ayah dan ibu sudah menjadi kewajiban yang mutlak. Pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan agar kelangsungan hidup dalam keluarganya berjalan dengan baik.(Pratiwi & Ahmad, 2020). Allah SWT. Berfirman dalam surah At-Tahrim’/66:6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwasanya dalam keluarga terdapat peran yang begitu besar yang harus dilakukan agar keberlangsungan hidup dari keluarganya berjalan dengan baik.

Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan “*hierarchy of need*”. Teori hierarki kebutuhan terdiri dari beberapa tingkatan yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri (Bujuri, 2018).

1. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan prioritas manusia yang didalamnya berkaitan dengan kondisi fisik atau kelangsungan hidup. Manusia merupakan makhluk biologis yang membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup (Bujuri, 2018).

2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan

Kebutuhan rasa aman dan perlindungan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan manusia untuk memperoleh kenyamanan, ketenteraman hidup dan terjaga dari lingkungannya dari hal-hal buruk. Manusia yang tidak mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman hidup dapat berdampak pada kesehatan mental karena baying-bayangi rasa gelisah dan ketakutan (Bujuri, 2018).

3. Kebutuhan rasa kasih kasih sayang

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi, maka seseorang tersebut membutuhkan rasa kasih sayang. Kebutuhan ini mendorong agar manusia mengadakan hubungan afeksi dengan orang lain yang kemudian di aktualisasikan dalam kebutuhan rasa sayang dan menyayangi, rasa memiliki dan dimiliki kemudian rasa mencintai dan dicintai. Kebutuhan rasa kasih sayang ini sangat penting bagi manusia terlebih bagi seorang anak dalam keluarga (Bujuri, 2018).

4. Kebutuhan akan rasa harga diri

Kebutuhan ini penting bagi manusia dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang dimana ia memiliki kapasitas dan kemampuan. Abraham Maslow membagi kebutuhan ini dalam dua bentuk yaitu, *pertama*, kebutuhan penghargaan bagi diri sendiri seperti rasa percaya diri, kemampuan pribadi dan kemandirian. *Kedua*, kebutuhan penghargaan bagi orang lain atas apa yang dilakukan berupa perhatian, pengakuan (Bujuri, 2018).

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang mendorong manusia untuk menjadi sesuai dengan apa yang dimiliki untuk mencapai keinginan sesuai dengan potensi. Kebutuhan ini memberikan kecenderungan individu untuk berusaha meraih sebuah harapan sesuai dengan keahliannya. Pada tahap ini, seseorang harus bisa berusaha dengan maksimal dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada (Bujuri, 2018).

Kebutuhan manusia merupakan hal yang penting dan harus manusia peroleh guna untuk menjalani hidup yang baik. Dalam lingkungan keluarga kebutuhan keluarga dan anak di tanggung oleh orang tuanya. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga sangat berdampak bagi kelangsungan hidup keluarganya.

2.2.2.2. Faktor-Faktor Menjadi *Single Parent*

Menurut Hetherington, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan lahirnya status *single parent*. Faktor-faktor tersebut antara lain, perceraian dan kematian (Yasa & Fatmawati, 2018).

a. Perceraian

Pernikahan merupakan sebuah tempat dimana didalamnya melibatkan dua individu dengan karakter dan kepribadian yang berbeda yang kemudian berusaha untuk hidup bersama selamanya. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian itu dapat dikarenakan harapan dari keduanya yang berlebihan berupa status sosial dan hubungan-hubungan yang bersifat seksual, jaminan kesehatan dan jaminan pekerjaan

sebagai suami istri (Utami & Hanani, 2017).

Menurut Naqiyah (dalam Matondang, 2014) menjelaskan bahwasanya perceraian dapat terjadi itu dikarenakan tidak adanya kesesuaian dalam berpendapat antara suami dan istri hal tersebut dapat menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak terdapat kesesuaian dalam berpendapat maka akibatnya kebahagiaan, ketentraman dan keserasian akan sulit didapatkan dalam rumah tangga.

Garwan, dkk (2018) pun menambahkan bahwa faktor ekonomi pun sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah rumah tangga. Keluarga dipandang sebagai unit yang didalamnya mampu memberikan kepuasan lahir dan batin. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami atas istri yang berbentuk materi kewajiban tersebut bukan semata-mata karena istri membutuhkannya tapi semata-mata karena timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.

Rumah tangga hakikatnya merupakan penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu masih terjalin. Kemudian dalam proses penyatuan itu sendiri banyak mengalami hambatan baik berupa fisik maupun non fisik yang kemudian dapat menimbulkan rasa marah, benci dan sebagainya yang kemudian bisa berujung perceraian (Matondang, 2014).

b. Kematian

Menjadi seorang *single parent* merupakan pilihan yang sulit

terlebih jika penyebabnya dikarenakan kematian entah itu sakit, kecelakaan dan yang lainnya. Situasi dalam rumah tangga akan selalu dilanda perasaan kehilangan baik itu dari sosok orang yang ditinggal pasangannya begitu pula bagi anak-anaknya (Sirait & Minauli, 2015).

Pengaruh rumah tangga yang pecah dikarenakan adanya kematian yang kemudian menyebabkan anak mengetahui bahwa salah satu orang tua mereka tidak akan kembali lagi, akan menimbulkan dampak kesedihan yang mendalam dan sosok orang tua tunggalah satu-satunya yang harus berusaha menyalurkan kasih sayang agar sang anak tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang berkepanjangan yang dapat berpengaruh terhadap masa depannya (Hartanti, 2017).

2.2.3. Tinjauan Tentang Keluarga Sakinah

2.2.3.I. Pengertian keluarga

Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG), menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka (Masyhadi & Tresnawaty, 2019).

Dalam terminologi sosial, keluarga merupakan kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk suatu rumah tangga, yang satu sama lainnya saling berinteraksi melalui perannya masing-masing sebagai anggota keluarga dan mempertahankan atau bahkan menciptakan kebudayaannya sendiri (Fathoni & Faizah, 2018).

George Mudrock, (dalam Lestari, 2016) menguraikan bahwasanya

keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.

Duvall (dalam Siregar, 2017) menambahkan bahwa keluarga merupakan laboratorium kehidupan di mana hampir semua orang hidup di dalamnya. Keluarga merupakan lahan uji bagi berbagai jenis teori, program, dan studi evaluasi dari berbagai disiplin ilmu.

Keluarga juga dijadikan sebuah tempat untuk perkembangan anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohaninya dimasa nanti (Nisfiannoor & Yulianti, 2017). Peranan keluarga teramat penting didalam kehidupan manusia, baik itu dilihat dari segi individu maupun masyarakat. Islam menganggap bahwasanya keluarga merupakan bentuk dari bukti penghambaan insan manusia kepada Allah SWT. dan mengikuti sunnah Rosulullah SAW demi mengharapkan kecintaan dan keridhoannya (Wahidin, 2000).

2.2.3.2. Fungsi Dasar Keluarga

Keluarga yang merupakan institusi terkecil dalam masyarakat tentunya memiliki fungsi baik itu dalam ruang lingkup keluarganya atau masyarakat. Keluarga merupakan tempat yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan. Penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin (Taubah, 2015).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Al- Bukhari bahwasannya Rosulullah berkata:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap bayi yang lahir adalah fitrah

maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani” (HR. Bukhari).

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat dua pribadi atau lebih. Dari keluargalah awal sebuah generasi terbentuk. Itulah sebabnya, bangunan sebuah keluarga haruslah kuat agar mampu menghasilkan generasi tangguh (Mawarpury & Mirza, 2017).

Menurut Herawati, dkk (2020), mengatakan bahwasanya fungsi dari keluarga terdiri dari:

1. Fungsi keagamaan, keluarga merupakan tempat yang paling utama didalam proses penanaman nilai-nilai keagamaan dan merupakan pemberian identitas bagi anak yang baru lahir. Didalam keluarga diajarkan untuk senantiasa taat pada Allah SWT. dan selalu melaksanakan ibadah dengan penuh rasa ketaqwaan.
2. Fungsi cinta kasih, dalam hal ini keluarga sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan psikologis terutama terhadap anak-anaknya. Terciptanya sebuah keluarga tentunya diharapkan agar dapat menjadi rumah yang didalamnya tercipta suasana cinta dan kasih sayang. Suasana cinta dan kasih sayang dapat dibuktikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga.
3. Fungsi sosial dan budaya, keluarga merupakan tempat yang paling awal bagi seorang anak untuk belajar bagaimana cacra berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta belajar mengenai adat istiadat masyarakat sekitar.
4. Fungsi perlindungan, dalam hal ini menjadikan keluarga sebagai

tempat untuk berlindung dan bernaung serta menumbuhkan rasa aman bagi seluruh anggota keluarganya. Melindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik agar seluruh anggota keluarganya merasa aman dan nyaman.

5. Fungsi reproduksi, menjadikan sebuah keluarga sebagai pengatur reproduksi atau keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Keluarga juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk memberikan pembelajaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.
6. Fungsi pendidikan, menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk bekalnya di masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak.
7. Fungsi ekonomi, keluarga sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga memberikan apa yang dibutuhkan anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga berperan penting dalam mengelolah kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan

masyarakat disekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam agar tetap terjaga.

2.2.3.3. Pengertian Keluarga Sakinah

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sakinah menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas status perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material yang layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarganya dan lingkungannya yang selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (Asmaya, 2012).

Menurut kaidah bahasa Indonesia, kata sakinah mempunyai arti kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Makna keluarga sakinah sendiri berarti keluarga yang diliputi rasa tenang, tentram dan damai hal ini menjadikan keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat diharapkan bagi seluruh suami istri dalam rumah tangganya (Basir, 2019).

Muhammad Quraish Shihab (dalam Sholihah & Al Faruq, 2020) menjelaskan didalam kitab karangannya Tafsir *Al-Misbah* bahwasanya keluarga sakinah adalah pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu (*nafsin wahidah*) yakni menyatu dalam perasaannya dan pikirannya, dalam cintanya, dalam keluh dan kesahnya, dalam gerak langkahnya dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Menurut Chadijah (2018) menyebutkan istilah keluarga sakinah muncul

berdasarkan penjabaran makna dari Surah Ar-Rum'/30:21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah SWT. Menjelaskan bahwasanya hadirnya seorang istri semata-mata guna membuat seorang suami dapat membangun keluarga sakinah menjadi keluarga yang harmonis, bahagia lahir dan batin, penuh cinta dan kasih sayang, tentram serta adanya kedamaian.

Setiap keluarga mendambakan kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, ketenangan dan ketenteraman dalam kata lain dimaknai dengan istilah "*sakinah*". Yang didalam keluarga itu terbentuk dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Basir, 2018).

2.2.3.4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Menurut Ali Qaimi (2003) Keluarga Sakinah merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Upaya dalam mencapai keluarga Sakinah bisa dilihat melalui beberapa indikator atau kriteria yang harus ada dalam suatu keluarga sebagai berikut:

1. Pembentukan rumah tangga

Pernikahan dilakukan bertujuan untuk mengharapkan keridhoan

Allah SWT. dan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dari manusia. Tetapi bagaimana antar anggota keluarga bisa saling melengkapi dan menyempurnakan, saling mengasihi dan menyayangi agar terciptalah suasana ketenteraman.

2. Lingkungan

Dalam ruang lingkup keluarga, upaya harus senantiasa dilakukan dalam menciptakan suasana ketenangan dan kebahagiaan. Sejatinya lingkungan dalam keluarga merupakan tempat yang paling tepat untuk pertumbuhan, ketenangan dan keharmonisan antar anggota keluarga.

3. Duduk Bersama

Orang tua diharuskan untuk senantiasa duduk bersama anggota keluarganya untuk bisa berbincang dan saling memahami dan menciptakan hubungan yang harmonis. Sebagaimana sosok anak yang masih rentan terhadap berbagai hal, kedekatan dan keberadaan orang tua berpengaruh agar anak selalu merasa aman dan dilindungi.

4. Saling memahami

Sebuah keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anaknya yang mempunyai perbedaan peran di dalamnya. Upaya dalam hal membentuk keluarga yang sakinah tentu antar anggota keluarga harus memahami dan menjalankannya agar dapat tercipta suasana yang harmonis.

Muhammad Quraish Shihab pun menjelaskan bahwasanya keluarga yang sakinah itu tidak tercipta begitu saja, akan tetapi banyak syarat dan rintangan yang dihadapi. Hati harus dipersiapkan dengan rasa kesabaran dan senantiasa berada

dalam ketakwaan karena keluarga sakinah diturunkan Allah SWT. Kedalam hati
(Sholihah & Al Faruq, 2020).

